



PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO



BERKAS

N O M O R : 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj
JENIS PERKARA : Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah
TANGGAL DAFTAR : 23 Februari 2024

DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA
YANG DIAJUKAN OLEH

Jafar bin Amir
(Sebagai Pemohon I)

Jumiati binti Hamarung
(Sebagai Pemohon II)

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

TANGGAL : 14 Maret 2024 Miladiyah
4 Ramadhan 1445 Hijriyah

TANGGAL MINUTASI : 14 Maret 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




DAFTAR ISI BERKAS
Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbj

	URAIAN BERKAS PERKARA	TANGGAL	JUMLAH / HAL
1	2	3	4
1.	Surat permohonan	21 Februari 2024	3 Lembar
2.	Surat Keterangan Tidak Mampu	16 Januari 2024	2 Lembar
3.	Surat Permohonan Pembebasan Biaya Perkara	21 Februari 2024	1 Lembar
4.	Pertimbangan Panitera	23 Februari 2024	1 Lembar
5.	Penetapan Ketua	23 Februari 2024	1 Lembar
6.	Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran	23 Februari 2024	1 Lembar
7.	Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM)	23 Februari 2024	1 Lembar
8.	Penetapan Majelis Hakim	23 Februari 2024	1 Lembar
9.	Penunjukan Panitera	23 Februari 2024	1 Lembar
10.	Penunjukan Jurusita Pengganti	23 Februari 2024	1 Lembar
11.	Penetapan Hari Sidang	23 Februari 2024	2 Lembar
12.	Surat Pengumuman	23 Februari 2024	1 Lembar
13.	Relaas Panggilan Pemohon I	26 Februari 2024	1 Lembar
14.	Relaas Panggilan Pemohon II	26 Februari 2024	1 Lembar
15.	Berita Acara Sidang Pertama	14 Maret 2024	16 Lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boleng, 21 Februari 2024

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

Di Labuan Bajo

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Jafar bin Amir, NIK 5315060107910061, tempat tanggal lahir Pulau Longos, 01 Juli 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Pulau Longos, RT 001 RW 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Jumiati binti Hamarung, NIK 5315066309990001, tempat tanggal lahir Pulau Longos, 23 September 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SMP, alamat Pulau Longos, RT 001 RW 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Dengan ini mengajukan Permohonan mengesahkan nikah;

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Isbath Nikah para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa 23 Januari 2013 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Jafar bin Amir dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Jumiati binti Hamarung yang dilangsungkan di Pulau Longos, kecamatan Boleng;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Jafar bin Amir berstatus Perjaka dan Pemohon II Jumiati binti Hamarung berstatus



Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamarung disaksikan oleh Saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu 1. Suhardin 2. Hajirin, ijab kabul dan mas kawin berupa 2 gram cincin emas, dibayar tunai;

3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Jafar bin Amir dengan Pemohon II Jumiaty binti Hamarung belum dikarunia anak.
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Jafar bin Amir dengan Pemohon II Jumiaty binti Hamarung tidak bercerai dan Pemohon I Jafar bin Amir tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Jafar bin Amir dengan Pemohon II Jumiaty binti Hamarung tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Jafar bin Amir dengan Pemohon II Jumiaty binti Hamarung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Jafar bin Amir dengan Pemohon II Jumiaty binti Hamarung tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Boleng;
8. Bahwa Pemohon I Jafar bin Amir dengan Pemohon II Jumiaty binti Hamarung sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I Jafar bin Amir dan Pemohon II Jumiaty binti Hamarung adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jafar bin Amir) dengan Pemohon II (Jumiati binti Hamarung) yang dilaksanakan pada Selasa 23 Januari 2013 di Pulau Longos Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Membebaskan biaya Perkara Pemohon I dan Pemohon II kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih;

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Hormat kami,

Pemohon I,

Jafar bin Amir

Pemohon II:

Jumiati binti Hamarung



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KECAMATAN BOLENG
DESA PONTIANAK
Sekretariat: Pulau Longos-Kampung Bajo, RT.004/RW.002

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
Nomor: Pem.041.1/DP/I/23/2024

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : **SUTOMO MANDALA PUTRA, S.Pd**
Jabatan : Sekretaris Desa Pontianak
Alamat : Pulau Longos, RT.004/RW.002, Desa Pontianak,
Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat.

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : **JAFAR**
NIK : 5315060107910061
Tempat/Tgl lahir : Pulau Longos, 01-07-1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Alamat : Pulau Longos, RT.001/RW.001, Desa Pontianak,
Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat.

Orang tersebut diatas adalah penduduk Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Yang bersangkutan adalah tergolong Keluarga yang berekonomi lemah/tidak mampu.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Longos, 19 Januari 2024

An. Kepala Desa Pontianak
Sekretaris Desa


SUTOMO MANDALA PUTRA, S.Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KECAMATAN BOLENG
DESA PONTIANAK
Sekretariat: Pulau Longos-Kampung Bajo, RT.004/RW.002

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
Nomor: Pem.041.1/DP/I/24/2024

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : **SUTOMO MANDALA PUTRA, S.Pd**
Jabatan : Sekretaris Desa Pontianak
Alamat : Pulau Longos, RT.004/RW.002, Desa Pontianak,
Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat.

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : **JUMIATI**
NIK : 5315066309990001
Tempat/Tgl lahir : Pulau Longos, 23-09-1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Pulau Longos, RT.001/RW.001, Desa Pontianak,
Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat.

Orang tersebut diatas adalah penduduk Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Yang bersangkutan adalah tergolong Keluarga yang berekonomi lemah/tidak mampu.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Longos, 19 Januari 2024

An. Kepala Desa Pontianak
Sekretaris Desa

SUTOMO MANDALA PUTRA, S.Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal : Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo
Di Labuan Bajo

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jafar bin Amir
Umur : 32 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD
Alamat : Pulau Longos, RT 001 RW 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng,
Kabupaten Manggarai Barat

Nama : Jumiaty binti Hamarung
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SD
Alamat : Pulau Longos, RT 001 RW 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng,
Kabupaten Manggarai Barat

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan pembayaran biaya perkara yang kami ajukan di Pengadilan Agama Labuan Bajo. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor PEM.041.1/DP/II/23/2024, tanggal 19 Januari 2024 atas nama Jafar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Labuan Bajo, 21 Februari 2024

Pemohon I

Jafar bin Amir

Pemohon II

Jumiaty binti Hamarung



PERTIMBANGAN PANITERA
Nomor : 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diajukan para Pemohon yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Nomor : 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj tanggal 23 Februari 2024;

Permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh para Pemohon telah dilengkapi dengan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor PEM.041.1/DP/II/23/2024, tanggal 19 Januari 2024 atas nama Jafar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Adapun mengenai ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2024 tanggal 24 November 2023 Nomor SP DIPA-005.04.2.682282/2024 terdapat anggaran untuk membiayai perkara tersebut.

Berdasarkan pengamatan kami dan bukti ketidakmampuan pihak Pemohon serta ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo TA 2024, maka kepada para Pemohon layak untuk dibebaskan dari biaya perkara.

Demikian hal in kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk para Pemohon.

Labuan Bajo, 23 Februari 2024
Pengadilan Agama Labuan Bajo
Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) para Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas hasil pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pengadilan agama sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung berkewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo patut untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk pembebasan biaya perkara (*prodeo*);

Mengingat, Pasal 273 R.Bg Pasal 60 B dan Pasal 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*);
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Demikian penetapan ini ditetapkan sebagai dasar layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) bagi yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 23 Februari 2024

Ketua,



Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diajukan para Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor : 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj tanggal 23 Februari 2024 Tentang Pembebasan biaya perkara bagi pihak Pemohon;

Memperhatikan, Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor SP DIPA-005.04.2.682282/2024 tanggal 24 November 2023 dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

1. Membebaskan seluruh biaya perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor SP DIPA-005.04.2.682282/2024, tanggal 24 November 2023 TA 2024;

Demikian surat keputusan ini dibuat sebagai dasar pencairan anggaran biaya perkara dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diputuskan di : Labuan Bajo

Pada tanggal: 23 Februari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



DAHLIA ORAMAHE, S.E.
NIP. 198407312009122007



PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, NTT, 86554

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Nomor Perkara : 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj
a. Nama : Jafar bin Amir
b. Panjar Biaya Perkara : Rp. 0 (rupiah)
c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama


Labuan Bajo, 23 Februari 2024
Kasir,

Devia Aji Pratama, S.H.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
Lembar II untuk Pemohon
Lembar III untuk Kasir
Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas





PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan Pemohon yang didaftarkan dalam register Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENETAPKAN

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E | sebagai Hakim Ketua Majelis; |
| 2. Harifa, S.E.I | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Najmia Siolimbona, S.H.I | sebagai Hakim Anggota; |
- untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 23 Februari 2024

Ketua



Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENUNJUKAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Panitera;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENUNJUK

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag sebagai Panitera;

Labuan Bajo, 23 Februari 2024

Panitera



Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENUNJUKAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita Pengganti;

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENUNJUK

Devis Aji Pratama, S.H. sebagai Jurusita Pengganti;

Labuan Bajo, 23 Februari 2024
Panitera

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N
Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Ketua Majelis Pengadilan Agama Labuan Bajo membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj Tanggal 23 Februari 2024 dan permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj Tanggal 23 Februari 2024 dalam perkara antara:

Jafar Bin Amir, tempat dan tanggal lahir Pulau Longos, 01 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pulau Longos, Rt 001 Rw 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng , Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon I;

Jumiati Binti Hamarung, tempat dan tanggal lahir Pulau Longos, 23 September 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pulau Longos, Rt 001 Rw 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng , Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 pukul 09.00 WITA;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo memanggil Para Pemohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari, tanggal dan waktu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditetapkan di atas dan mengumumkannya dengan menempelkan surat permohonan tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman;
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 23 Februari 2024

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E



PENGUMUMAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Pada hari ini Jumat tanggal 23 Februari 2024 Saya Devis Aji Pratama, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah Ketua Majelis Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj Tanggal 23 Februari 2024. yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj Tanggal 23 Februari 2024. Dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

1. Jafar bin Amir, NIK 5315060107910061, tempat tanggal lahir Pulau Longos, 01 Juli 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Pulau Longos, RT 001 RW 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng , Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. sebagai Pemohon I;
2. Jumiati binti Hamarung, NIK 5315066309990001, tempat tanggal lahir Pulau Longos, 23 September 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SMP, alamat Pulau Longos, RT 001 RW 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. sebagai Pemohon II;

Akan diisbatkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal **14 Maret 2024** bertempat di Kantor Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Labuan Bajo, 23 Februari 2024
Jurusita Pengganti,

Devis Aji Pratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RELAAS PANGGILAN
Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Pada hari ini Senin tanggal 26 Februari 2024. Saya Devis Aji Pratama, S.H sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj Tanggal 23 Februari 2024.

TELAH MEMANGGIL

Jafar bin Amir, NIK 5315060107910061, tempat tanggal lahir Pulau Longos, 01 Juli 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Pulau Longos, RT 001 RW 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. sebagai Pemohon I;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 14 Maret 2024

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Kantor Desa Pontianak, Kecamatan Boleng
Kabupaten Manggarai Barat;

untuk pemeriksaan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj tanggal 23 Februari 2024.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu dengan Pemohon I

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemohon I

Pemohon I,


Jafar bin Amir





RELAAS PANGGILAN
Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Pada hari ini Senin tanggal 26 Februari 2024 Saya Devis Aji Pratama, S.H sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj Tanggal 23 Februari 2024.

TELAH MEMANGGIL

Jumiati binti Hamarung, NIK 5315066309990001, tempat tanggal lahir Pulau Longos, 23 September 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SMP, alamat Pulau Longos, RT 001 RW 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. sebagai Pemohon II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 14 Maret 2024

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Kantor Desa Pontianak, Kecamatan Boleng
Kabupaten Manggarai Barat;

untuk pemeriksaan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj tanggal 23 Februari 2024.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu dengan Pemohon II

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemohon II

Pemohon II,


Jumiati binti Hamarung





BERITA ACARA SIDANG
Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj.
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di kantor Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Jafar bin Amir, NIK 5315060107910061, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Pulau Longos, RT 001 RW 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Jumiati binti Hamarung, NIK 5315066309990001, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Pulau Longos, RT 001 RW 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Susunan majelis hakim yang bersidang:

1. Muhamamad Jalaluddin, S.Ag., M.E . sebagai Ketua Majelis
2. Harifa, S.E.I. sebagai Hakim Anggota
3. Najmia Siolimbona, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dibantu oleh
Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag sebagai Panitera.;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ,
Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;



Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan kondisi kesehatan Pemohon I dan Pemohon II lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti sidang hari ini;

Kemudian menyampaikan bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan kepada masyarakat dan sampai pada hari ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkara ini;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat-nasihat terkait pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah);

Kemudian membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj. tanggal 23 Februari 2024;

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isinya pada surat Permohonannya;


Kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan siap mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Atas perintah Majelis Hakim para Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5315060107910061, atas nama Jafar, tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Manggarai Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5315066309990001 atas nama Jumiati, tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Manggarai Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Bukti surat tersebut sebagai berikut:





Telah dinazegien dan disocokkan
dengan aslinya diberi kode... P1... 14/03-2021



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dinazregan dan diserahkan
dengan asbany: 14/03/2021

P2 14/03/2021



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Panitera untuk memanggil saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II agar memasuki ruang sidang;

Kemudian dipanggil masuk ke persidangan saksi yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama Suhardin bin Umati, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Alamat di Pulau Longos, RT 003 RW 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam yang lafadznya berbunyi : *"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Kemudian terjadi tanya jawab antara Ketua Majelis dan saksi tersebut sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan para Pemohon?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon II;

Apakah saudara tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri?

Ya, saya tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Januari 2013 di Pulau Longos, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;

Apakah saudara tahu status para Pemohon saat menikah?

Ya saya tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;



Apakah saudara tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II?

Ya saya tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamarung;

Apakah saudara tahu ada proses ijab kabul saat perkawinan para Pemohon?

Ya, saya tahu telah dilaksanakan ijab oleh ayah kandung Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;

Apakah wali nikah Pemohon II seorang muslim dan sudah aqil baligh?

Ya wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;

Siapakah yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Hajirin dan Suhardin ;

Apakah yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, sehat jasmani dan rohani?

Ya, saya tahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Apakah saudara tahu mahar yang diterima Pemohon II?

Ya, saya tahu mahar yang diterima Pemohon II adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama?

Ya, pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;

Dimanakah Pemohon I dan Pemohon II tinggal setelah menikah?

Setelah menikah para Pemohon tinggal di Pulau Longos , Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak?

Dari pernikahan tersebut, para Pemohon belum dikaruniai anak;

Apakah saat ini Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan pernikahan dengan yang lain?

Saya tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak



pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan?

Saya tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Apakah ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Saya tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Apakah perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di KUA setempat ?

Pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Apakah saudara tahu untuk apa Pemohon I dan Pemohon II meminta istbat nikah?

Tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Apakah saudara tahu apa penyebab pernikahan para Pemohon tidak



dicatatkan di KUA setempat ?

Setahu saya, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;

Apakah masih ada hal lain yang disampaikan?

Sudah cukup;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk bertanya kepada saksi yang diajukannya, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama;

Setelah dimintai keterangannya, saksi pertama para Pemohon diperintahkan untuk duduk di belakang dalam ruang sidang dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil saksi kedua;

Kemudian dipanggil masuk ke persidangan saksi yang kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama Hajirin bin Rajab, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Nelayan, Alamat di Pulau Longos, RT 004 RW 005, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam yang lafadznya berbunyi : *"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Kemudian terjadi tanya jawab antara Ketua Majelis kepada saksi tersebut sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan para Pemohon?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon sebagai paman kandung Pemohon I;

Apakah saudara tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri?

Ya, saya tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara



Islam pada tanggal 23 Januari 2013 di Pulau Longos, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;

Apakah saudara tahu status para Pemohon saat menikah?

Ya saya tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Apakah saudara tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II?

Ya saya tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamarung;

Apakah saudara tahu ada proses ijab kabul saat perkawinan para Pemohon?

Ya, saya tahu telah dilaksanakan ijab oleh ayah kandung Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;

Apakah wali nikah Pemohon II seorang muslim dan sudah aqil baligh?

Ya wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;

Siapakah yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Hajirin dan



Suhardin ;

Apakah yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, sehat jasmani dan rohani?

Ya, saya tahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Apakah saudara tahu mahar yang diterima Pemohon II?

Ya, saya tahu mahar yang diterima Pemohon II adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama?

Ya, pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;

Dimanakah Pemohon I dan Pemohon II tinggal setelah menikah?

Setelah menikah para Pemohon tinggal di Pulau Longos , Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak?

Dari pernikahan tersebut, para



Apakah saat ini Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan pernikahan dengan yang lain?

Pemohon belum dikaruniai anak;

Saya tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan?

Saya tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Apakah ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Saya tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Apakah perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di KUA setempat ?

Pernikahan para Pemohon belum



dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Apakah saudara tahu untuk apa Pemohon I dan Pemohon II meminta istbat nikah?

Tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Apakah saudara tahu apa penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat ?

Setahu saya, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;

Apakah masih ada hal lain yang disampaikan?

Sudah cukup;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk bertanya kepada saksi yang diajukannya, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis saksi pertama dan kedua para Pemohon meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;



Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors guna mempersiapkan penetapan dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah penetapan selesai dan siap dibacakan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan skors sidang dicabut dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum;

Lalu Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil para Pemohon;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jafar bin Amir) dengan Pemohon II (Jumiati binti Hamarung) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng;
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, lalu Ketua Majelis menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan ini dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para Pemohon apabila tidak puas dengan isi penetapan ini;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera;

Panitera,


Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Ketua Majelis,


Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E



PENETAPAN

NOMOR : 52 /Pdt.P/2024/PA.Lbj
TANGGAL PUTUS : 15 MARET 2024.
PERKARA : ISBAT NIKAH
PEMOHON I : JAFAR BIN AMIR
PEMOHON II : JUMIATI BINTI HAMARUNG

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO KELAS II

Jalan Frans Nala Telp./Fax (0385) 2443235

Website : <https://pa-labuanbajo.go.id> Email : pengadilan@pa-labuanbajo.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengesahan
Perkawinan/Istibat
Nikah



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Pemohon I:

Jafar bin Amir

Pemohon II:

Jumiati binti Hamarung

Kamis, 14 Maret 2024 M
4 Ramadhan 1445 H

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO KELAS II

Jl. Frans Nala (SMIP) Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat Telp. (0385) 2443235

e-mail : pengadilan@pa-labuanbajo.go.id

website : www.pa-labuanbajo.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jafar bin Amir, NIK 5315060107910061, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Pulau Longos, RT 001 RW 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon I"

Jumiati binti Hamarung, NIK 5315066309990001, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Pulau Longos, RT 001 RW 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa 23 Januari 2013 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Jafar bin Amir dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Jumiati binti Hamarung yang dilangsungkan di Pulau Longos, kecamatan Boleng;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Jafar bin Amir berstatus Perjaka dan Pemohon II Jumiati binti Hamarung berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamarung disaksikan oleh Saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu 1. Suhardin 2. Hajirin, ijab kabul dan mas kawin berupa 2 gram cincin emas, dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Jafar bin Amir dengan Pemohon II Jumiati binti Hamarung belum dikarunia anak.
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Jafar bin Amir dengan Pemohon II Jumiati binti Hamarung tidak bercerai dan Pemohon I Jafar bin Amir tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Jafar bin Amir dengan Pemohon II Jumiati binti Hamarung tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Jafar bin Amir dengan Pemohon II Jumiati binti Hamarung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Jafar bin Amir dengan Pemohon II Jumiati binti Hamarung tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Boleng;
8. Bahwa Pemohon I Jafar bin Amir dengan Pemohon II Jumiati binti Hamarung sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I Jafar bin Amir dan Pemohon II Jumiati binti Hamarung adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jafar bin Amir) dengan Pemohon II (Jumiati binti Hamarung) yang dilaksanakan pada Selasa-23 Januari 2013 di Pulau Longos Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5315060107910061, atas nama Jafar, tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Manggarai Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5315066309990001 atas nama Jumiati, tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Manggarai Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Suhardin bin Umati**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Alamat di Pulau Longos, RT 003 RW 001, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Januari 2013 di Pulau Longos, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamarung;
 - Bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh ayah kandung Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Hajirin dan Suhardin;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa mahar yang diterima Pemohon II adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah menikah para Pemohon tinggal di Pulau Longos, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan, Setahu saksi, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;
2. **Hajirin bin Rajab**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Nelayan, Alamat di Pulau Longos, RT 004 RW 005, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai paman kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Januari 2013 di Pulau Longos, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamarung;
- Bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh ayah kandung Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
- Bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Hajirin dan Suhardin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diterima Pemohon II adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa Setelah menikah para Pemohon tinggal di Pulau Longos, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan, Setahu saksi, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa 23 Januari 2013 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Jafar bin Amir dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Jumiaty binti Hamarung yang dilangsungkan di Pulau Longos, kecamatan Boleng;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Jafar bin Amir berstatus Perjaka dan Pemohon II Jumiaty binti Hamarung berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamarung disaksikan oleh Saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu 1.Suhardin 2. Hajirin, ijab kabul dan mas kawin berupa 2 gram cincin emas, dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Jafar bin Amir dengan Pemohon II Jumiaty binti Hamarung belum dikarunia anak.
4. Bahwa sampai saat ini para Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2 dan 3, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon yang berdomosili di Kabupaten Magarai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dinikahkan oleh wali nasabnya, pada hari Selasa 23 Januari 2013 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Jafar bin Amir dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Jumiaty binti Hamarung yang dilangsungkan di Pulau Longos, kecamatan Bolong;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Jafar bin Amir berstatus Perjaka dan Pemohon II Jumiaty binti Hamarung berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamarung disaksikan oleh Saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu 1.Suhardin 2. Hajirin, ijab kabul dan mas kawin berupa 2 gram cincin emas, dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Jafar bin Amir dengan Pemohon II Jumiaty binti Hamarung belum dikarunia anak;
4. Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan/keterbatasan para Pemohon diluar kemampuannya untuk melaporkan peristiwa nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain. Sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa 23 Januari 2013 di Pulau Longos, kecamatan Boleng, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 52 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj., tanggal 15 Februari 2024 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jafar bin Amir**) dengan Pemohon II (**Jumiati binti Hamarung**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini;


Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Jalaluddin, S.Ag, M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.EI,** dan **Najmia Siolimbona, S.HI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I



Harifa, S.EI.

Ketua Majelis



Muhammad Jalaluddin, S.Ag, M.E.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)